

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

- a. Pada pasal 1 no 14 berbunyi, “Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.”
- b. Pada pasal 1 no. 16 berbunyi, “Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.”
- c. Pada pasal 1 no. 20 berbunyi, “Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.”
- d. Pasal 1 no. 26 menjelaskan, “Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secara komersil.”

e. Pada Pasal 70

Jenis pelabuhan terdiri atas:

- a. pelabuhan laut; dan
- b. pelabuhan sungai dan danau.

f. Pada Pasal 94

Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan badan usaha pelabuhan berkewajiban :

- 1) Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan.
- 2) Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan.
- 4) Memelihara kelestarian lingkungan.
- 5) Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian dan Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undang, baik secara nasional maupun internasional.

2.1.2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 103 Tahun 2017 Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan.

Bab II Tata Cara Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan, Pasal 2 :

- 1) Setiap pelabuhan penyeberangan wajib menyediakan fasilitas portal dan jembatan timbang.
- 2) Fasilitas portal dan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sebelum loket penjualan tiket kendaraan.
- 3) Fasilitas portal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ketinggian yang disesuaikan dengan tinggi geladak kapal pada lintasan.

- 4) Setiap kendaraan beserta muatannya yang akan diangkut menggunakan kapal angkutan penyeberangan wajib diketahui:
 - a. dimensi (tinggi); dan
 - b. berat kendaraan.
- 5) Setiap kendaraan yang mengangkut barang berbahaya wajib melaporkan kepada Operator Pelabuhan.

2.1.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan:

a. Pasal 1 ayat (4) :

Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

b. Pasal 1 ayat (5) :

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

c. Pasal 1 ayat (6) :

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

2.1.4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.

1. Pasal 1 ayat (4) :

Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

2. Pasal 1 ayat (7) :

Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan itu sendiri adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Penyeberangan atau Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan.

3. Pasal 1 ayat (8) :

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Organisasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelabuhan penyeberangan.

4. Pasal 6 ayat (5):

Rencana penentuan lahan daratan disusun untuk penyediaan kegiatan:

a. Fasilitas pokok, antara lain:

- 1) Terminal penumpang
- 2) Penimbang kendaraan bermuatan
- 3) Jalan penumpang keluar/ masuk kapal
- 4) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa
- 5) Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker)
- 6) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi
- 7) Akses jalan dan/ atau kereta api
- 8) Fasilitas pemadam kebakaran
- 9) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal

b. Fasilitas penunjang, antara lain:


- 1) Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan
- 2) Tempat penampungan limbah

- 3) Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan
- 4) Areal pengembangan pelabuhan Fasilitas umum.

Perhitungan kebutuhan fasilitas darat mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Darat No 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dalam lampiran ke II (dua) yang menghitung analisa fasilitas darat pelabuhan seperti ruang tunggupunumpang, ruang administrasi, dan lapangan parkir.

2.1.5 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Tenis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.

Pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Tenis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan juga menjelaskan penempatan jembatan timbang dapat dilihat pada lampiran II gambar 2 sebagai berikut :



Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Tenis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan

Gambar 2.1 Denah Jembatan Timbang

2.1.6 Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. SK. 2681/AP. 005/DRJD/2006 Tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan.

Fasilitas daratan yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 5 nomor 3 yang menyatakan bahwa :

a. Pasal 2 menyatakan bahwa :

- 1) Pelabuhan penyeberangan dipimpin oleh seorang kepala pelabuhan dan dibantu oleh petugas sesuai fungsi yang ada.
- 2) Besaran organisasi pelabuhan ditentukan berdasarkan tugas dan fungsi yang berada di pelabuhan yang bersangkutan.

b. Pasal 3 ayat b menjelaskan bahwa untuk mewujudkan perannya, maka pelabuhan penyeberangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

Fungsi perusahaan jasa kepelabuhanan :

- 1) Usaha pokok yang meliputi pelayanan terhadap penumpang, kendaraan dan muatannya serta kapal
- 2) Usaha penunjang yang meliputi kegiatan :
 - a) Penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan
 - b) Penyediaan kawasan pertokoan
 - c) Penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - d) Jasa pariwisata;
 - e) Kegiatan perawatan dan perbaikan kapal;
 - f) Penyediaan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah;
 - g) Kegiatan perhotelan,
 - h) Restoran, pariwisata,
 - i) Pos dan telekomunikasi;
 - j) Penyediaan sarana umum lainnya.

c. Pasal 4 menjelaskan bahwa

- 1) Untuk terwujudnya fungsi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilakukan kegiatan penataan, pengaturan dan pengawasan.

- 2) Kegiatan penataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a) penataan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan di daratan dan di perairan;
 - b) penyusunan dan penataan jadwal pelayanan kapal (kedatangan dan keberangkatan);
 - c) penyusunan jadwal dan pembagian petugas di pelabuhan.
 - 3) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a) koordinasi antar instansi;
 - b) operasional pelabuhan;
 - c) penanganan darurat.
 - 4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengawasan terhadap :
 - a) fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangandidarat dan di perairan;
 - b) lapangan/operasional;
 - c) keamanan dan ketertiban.
- d. Fasilitas daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari :
- 1) Fasilitas Pokok, meliputi :
 - a) Terminal penumpang;
 - b) Penimbangan kendaraan bermuatan;
 - c) Jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gangway*);
 - d) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;
 - e) Fasilitas penyimpanan bahan bakar (*bunker*);
 - f) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
 - g) Akses jalan dan/atau jalur kereta api;
 - h) Fasilitas pemadam kebakaran;

- i) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.
- 2) Fasilitas Penunjang, meliputi :
 - a) Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhan;
 - b) Tempat penampungan limbah;
 - c) Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;
 - d) Areal pengembangan pelabuhan;
 - e) Fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Arti Transportasi

Menurut buku karangan Fidel Miro (2005) tentang Perencanaan Transportasi, Transportasi dapat di artikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu..

Menurut Nasution (2004), dalam bukunya yang berjudul Manajemen Transportasi mengatakan transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.

2.2.2 Penimbangan Kendaraan Bermuatan

Menurut Ir. Iskandar Abubakar (2013), dalam bukunya yang berjudul Transportasi Penyeberangan, menyatakan bahwa gangway berfungsi sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambungkan pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan.

2.2.3 *Gangway*

Gangway berfungsi sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan¹.

2.2.4 Lapangan Parkir Siap Muat

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.SK.2681/AP.005/DRJD/2006 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Pasal 6 ayat (1) point i, lapangan parkir merupakan sarana parkir untuk menampung kendaraan sebelum naik ke kapal atau menampung kendaraan baik untuk istirahat, menunggu proses administrasi (*ticketing*) maupun menunggu giliran untuk *boarding* ke dalam kapal.

2.2.5 Fasilitas penyimpanan bahan bakar (*bunker*)

Fungsi fasilitas bahan bakar (*bunker*) menurut Ir. Iskandar Abubakar (2013) adalah sebagai tempat untuk menyimpan dan menyediakan bahan bakar kapal.

2.2.6 Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal (lapangan parkir)

Lapangan parkir merupakan sarana parkir untuk menampung kendaraan sebelum naik ke kapal atau menampung kendaraan baik untuk istirahat, menunggu proses administrasi (*ticketing*) maupun menunggu giliran untuk *boarding* ke dalam kapal².

2.2.7 Instalasi air, listrik, dan telekomunikasi

Fasilitas instalasi pada pelabuhan penyeberangan antara lain sebagai berikut :

- a. Instalasi air untuk menyediakan air bersih yang digunakan untuk keperluan kapal.

¹ Ibid hal 136

² Ibid hal 136

- b. Instalasi listrik untuk memasok tenaga listrik guna mendukung kegiatan bongkar muat di pelabuhan.
- c. Telekomunikasi untuk memudahkan komunikasi internal dan eksternal pelabuhan³.

2.2.8 Fungsi utama dari terminal

Sistem transportasi, fungsi utama dari terminal adalah menyediakan fasilitas untuk masuk dan keluarnya orang/barang yang akan diangkut menuju dan meninggalkan sistem transportasi. Secara umum fungsi terminal adalah sebagai berikut :

- a. memuat dan membongkar barang dan penumpang
- b. menyediakan fasilitas menunggu sementara penumpang dan barang dari waktu kedatangan hingga waktu keberangkatan. Termasuk pengepakan barang dan fasilitas kenyamanan penumpang (kedai makan dll).
- c. Dokumen pencatatan pergerakan, termasuk penghitungan penumpang, pembagian barang, pemilihan trayek, penjualan tiket, pengecekan pemesanan dan sebagainya.
- d. Tempat menunggu sementara, pemeliharaan singkat serta persiapan pemberangkatan dari kendaraan-kendaraan angkut.
- e. Tempat penumpang dan barang mengumpul dan berkelompok, dalam ukuran yang ekonomis untuk suatu perjalanan serta sebagai tempat menyebar penumpang yang datang atau mengakhiri perjalanan⁴.

³ Ibid hal 136

⁴ Ibid hal 136